



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

**DANA PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud, Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk terselenggaranya Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran daerah Kabupaten hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA PENYELENGGARAAN
JAMINAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN.**

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
8. Deposito adalah simpanan yang dititipkan di bank untuk jangka waktu tertentu.

**B A B II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Penyediaan Dana penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dimaksudkan untuk membiayai terselenggaranya jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu tersedianya dana setiap saat diperlukan, sehingga tidak memberatkan APBD pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Tujuan penyediaan Dana Penyelenggaraan jaminan Kesehatan adalah agar penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlaksana dengan baik dan lancar.

**BAB III
BESARAN DAN SUMBER DANA**

Pasal 4

- (1) Penyediaan Dana Jaminan kesehatan adalah untuk terselenggaranya Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD dan Bagi Hasil Dana Abadi serta sumber dana lainnya yang sah.

- (3) Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) yang dianggarkan secara bertahap setiap tahun anggaran maksimal sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun yang bersangkutan.

B A B I V

TEMPAT PENYIMPANAN DANA

Pasal 5

Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) ditempatkan pada Bank Syariah dalam bentuk Deposito yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bagi Hasil Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) di setorkan ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B V

PROGRAM YANG DIBIAYAI

Pasal 7

Dana Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan ini dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Juni 2009

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

H. MUHAMMAD SAFI'I.

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

H. ACHMAD FIKRY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 2